

**PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM
KEMITRAAN KONSERVASI
(Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
RENATA AURAVIKA
NPM 2262011004**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI (Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

Oleh

RENATA AURAVIKA

Tindak pidana kehutanan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berkaitan dengan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wan Abdul Rachman dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan melalui Program Kemitraan Konservasi. Sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan kawasan hutan, UPTD Wan Abdul Rachman memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan serta mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui Program Kemitraan Konservasi serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif di dukung dengan pendekatan empiris. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Mitra Konservasi, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif UPTD Wan Abdul Rachman telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan tindak pidana kehutanan. Secara ideal UPTD Wan Abdul Rachman diharapkan mampu berperan sebagai mitra aktif masyarakat dengan mengutamakan pendampingan berkelanjutan, pembinaan dan edukasi hukum kehutanan, serta pengawasan partisipatif dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan lestari. Secara faktual UPTD Wan Abdul Rachman telah menjalankan peran preventif melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat, pelaksanaan kemitraan konservasi, patroli bersama masyarakat

Renata Auravika

mitra serta rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan. Dalam melaksanakan peran tersebut UPTD Wan Abdul Rachman masih menghadapi berbagai hambatan seperti masih terdapat tumpang tindih peraturan antara kebijakan pusat dan daerah, terbatasnya jumlah personel dan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta adanya perbedaan antara nilai-nilai hukum formal yang dibawa oleh UPTD dengan budaya lokal masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan upaya pencegahan tindak pidana kehutanan melalui optimalisasi program kemitraan konservasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung proses pencegahan tindak pidana kehutanan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan sosial kultural dan Pendidikan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai lokal agar upaya pencegahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, UPTD Wan Abdul Rachman, Pencegahan, Tindak Pidana Kehutanan, Kemitraan Konservasi.

ABSTRACT

PERAN UPTD THE ROLE OF THE WAN ABDUL RACHMAN UPTD IN PREVENTING FORESTRY CRIMES THROUGH THE CONSERVATION PARTNERSHIP PROGRAM (A Study of the Lampung Provincial Forestry Service)

By

RENATA AURAVIKA

Forestry crimes remain a serious problem in various regions, including the Wan Abdul Rachman Forest Park in Lampung Province. This situation is related to the role of the Wan Abdul Rachman Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in preventing forestry crimes through the Conservation Partnership Program. As the authority responsible for forest area management, the Wan Abdul Rachman UPTD plays a strategic role in preserving forests and preventing forestry crimes. Therefore, this study examines the role of the Wan Abdul Rachman UPTD in preventing forestry crimes through the Conservation Partnership Program, as well as the factors that hinder the implementation of this role.

This study uses a descriptive qualitative method with a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data were obtained from direct interviews with the Head of the KSDAE Protection and Community Empowerment Section, Conservation Partner Communities, and Lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the research and discussion show that, normatively, the Wan Abdul Rachman Technical Implementation Unit (UPTD) is in line with the provisions of Law No. 41 of 1999 concerning Forestry in the management of forest areas and the prevention of forestry crimes. Ideally, UPTD Wan Abdul Rachman is expected to be able to play an active role as a partner of the community by prioritizing sustainable assistance, guidance and education on forestry law, as well as participatory supervision in the legal and sustainable use of forest areas. In fact, UPTD Wan Abdul Rachman has carried out a preventive role through community outreach and guidance activities, the implementation of conservation partnerships, joint patrols with community partners, and the rehabilitation and restoration of forest areas. In carrying

Renata Auravika

out this role, the Wan Abdul Rachman Technical Implementation Unit still faces various obstacles, such as overlapping regulations between central and regional policies, limited personnel and budget, lack of adequate facilities and infrastructure, low legal awareness among some communities, and differences between the formal legal values brought by the Technical Implementation Unit and the local culture of the community.

The recommendation from this study is the need to strengthen efforts to prevent forestry crimes through the optimization of conservation partnership programs, improving institutional capacity and human resources, providing adequate infrastructure to support the process of preventing forestry crimes, and raising public awareness of the law through a socio-cultural approach and environmental education in line with local values so that prevention efforts can be carried out optimally and sustainably.

Keywords: Role, Wan Abdul Rachman Technical Implementation Unit, Prevention, Forestry Crimes, Conservation Partnership.

**PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM
KEMITRAAN KONSERVASI
(Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**

Oleh

RENATA AURAVIKA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

: PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
MELALUI PROGRAM KEMITRAAN
KONSERVASI
(Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)

Nama

: Renata Auravika

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2262011004

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

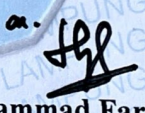
: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002


Muhammad Farid, S.H., M.H.

NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

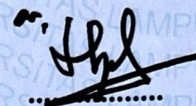
Ketua

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



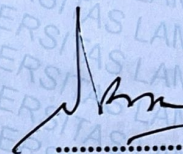
Sekretaris/Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196212181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renata Auravika

NPM : 2262011004

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Uptd Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2026



Renata Auravika
NPM. 2262011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Renata Auravika, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 30 Maret 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Eko dan Ibu Nunung. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Permata Bunda pada tahun 2008, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Sumberejo pada tahun 2009-2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 8 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Prestasi Khusus. Pada proses perkuliahan, penulis mengikuti organisasi PSBH pada bidang Ekonomi dan Kreatif yang ada di fakultas hukum, penulis mengambil fokus pada bidang Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode 1 Tahun 2025 di Desa Tanjung Heran Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS.Al-Baqarah:286)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan milik mereka yang tidak berhenti berusaha”

(Renata Auravika)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, saya panjatkan penghargaan atas izin, rahmat, dan ridha Allah SWT, sehingga saya mampu belajar dan berusaha keras menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati yang terdalam, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri sendiri

Sebagai ungkapan syukur atas perjuangan tanpa lelah, ketabahan, dan tanggung jawab hingga tuntas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ayah dan Ibu

Sebagai tanda bhakti, penghormatan, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya sederhana ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau, semangat pantang menyerah, serta doa-doa yang tak pernah putus dilimpahkan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Yang telah memberikan pendidikan berharga bagi kehidupan saya ke depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **PERAN UPTD WAN ABDUL RACHMAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN MELALUI PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI (Studi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)**. Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Defri Liber Sonata, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluakan waktu disela kesibukannya, memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya, memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II dan yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, terkhusus Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ucapkan banyak terima kasih.
9. Bapak Agus Riyanto, S.P. selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, terimakasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber dan memberikan pendapat dalam penelitian penulis.
10. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih sudah meluangkan waktu menjadi narasumber dan memberikan pendapat dalam penelitian penulis.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahku Eko Aprianto, dan Ibuku Nunung. Terimakasih untuk doa yang tak pernah putus, kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan. Terimakasih untuk pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dilindungi Allah.
12. Dimas Prayoga selaku orang terkasih yang selalu membersamai penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan, cinta dan ketulusan yang diberikan dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah.

13. Kepada adikku Rayshello Indra Bakti. Terimakasih selalu memberikan dukungan, kegembiraan, semangat yang diberikan.
14. Kepada partner perjuangan dari awal perkuliahan, Femi Zulfa Nurkheliza, Zihan Muhafidhoh, Laila Nafis Satulummah yang telah berbagi moment kebersamaan, kekompakan, canda tawa dan tengkar selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, berbagi kebersamaan melalui suka duka penulis mengarungi perjalanan perkuliahan sampai selesainya skripsi ini, semoga selepas dari perkuliahan ini kita masih tetap menjalin komunikasi yang baik.
15. Kepada teman-teman KKN, Alda Thalita, Siti Khoirunisa, Alya Septiani, Dea Agesta, Suntan Jundi, dan Rio yang telah kebersamai penulis selama masa KKN. Terimakasih telah berbagi canda tawa, kebersamaan, dukungan dan semangat.
16. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, kerelaan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2026

Penulis,

Renata Auravika

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Peran.....	15
B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan	17
C. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan.....	19
D. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan	22
E. Tinjauan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	28
F. Tinjauan Umum Kemitraan Konservasi	30
G. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran UPTD Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi45
- B. Faktor Penghambat UPTD Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi.....65

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Desa Desa Sekitar Kawasan Hutan yang Ter gabung Dalam Program Kemitraan Konservasi	46
Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Kehutanan di Provinsi Lampung Tahun 2023-2025	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai fungsi yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia, sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia membutuhkan produk yang bersumber dari hutan. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari udara bersih, air, pangan, hingga perlindungan terhadap bencana alam.¹ Hutan dapat dipahami sebagai satu kesatuan ekosistem berupa wilayah daratan yang memiliki berbagai sumber daya alam hayati, dengan pepohonan sebagai unsur utama, yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya hingga membentuk suatu sistem yang utuh dan tidak terpisahkan.² Hutan memiliki peran strategis dalam membangun bangsa dan negara, peran negara dalam mengatur, membina dan mengelola hutan sangat dibutuhkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia adalah negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, baik yang ada di perairan maupun daratan. Sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah sumber daya hutan. Hutan tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna tetapi juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem dan mendukung kegiatan manusia.³

¹ Lailatul Kodriyah, "Fungsi Hutan dan Peranannya Dalam Menunjang Kehidupan Manusia", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 17, No. 1 (2019), hlm. 56.

² Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020, *Hutan Lestari*, Bali: UNHI Press, hlm. 6.

³ Rahayu Subekti, *et al*, 2025, *Hukum Kehutanan*, Bandung: Widina Media Utama, hlm. 1.

Menurut Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 Ayat (2), Hutan mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi konservasi, fungsi produksi dan fungsi lindung. Fungsi konservasi berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Fungsi produksi menyediakan hasil hutan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Sementara fungsi lindung mencakup pada perlindungan tata air, tanah, dan iklim.⁴

Ketiga fungsi hutan tersebut menjadikan hutan sebagai komponen penting yang harus dikelola secara lestari untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Namun dalam implementasinya tiga fungsi pokok hutan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif. Berbagai tantangan muncul, mulai dari lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya hingga kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi hutan secara berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan pelanggaran hukum, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk tindak pidana kehutanan.

Tindak pidana di bidang kehutanan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dikenai sanksi pidana, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bidang kehutanan dan konservasi hayati.⁵ Dalam praktiknya, tindak pidana kehutanan meliputi berbagai bentuk pelanggaran, yang meliputi pembalakan liar, penambangan dan perkebunan tanpa izin, peredaran hasil hutan ilegal, pembakaran hutan dan lahan, serta perburuan satwa liar.⁶ Tindak pidana ini tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan hutan dan berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan hidup secara global.⁷

⁴ Vanya Karunia Mulia Putri, 3 (Tiga) Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia, <https://amp.kompas.com/skola/read/2022/12/20/090000169/3-fungsi-kawasan-hutan-di-indonesia>, diakses pada 05-05-2025, pukul 16.50 WIB.

⁵ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, Pasal 1.

⁶ Freddy Ade Putra Purba, 2022, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. 4.

⁷ Indra Ch.R. Tihirang, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.II, No. 6 (2013), hlm.129.

Regulasi mengenai tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan ketentuan ketentuan tindak pidana yang disertai dengan ancaman pidananya terkait pelanggaran dalam Kawasan hutan.⁸ Lebih lanjut Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan dengan tegas bahwa pembentukan suatu lembaga yang bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan secara sistematis, memiliki kedudukan hukum di bawah Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, serta unsur terkait lainnya, seperti kementerian terkait, tenaga ahli, dan perwakilan masyarakat.⁹

Regulasi ini telah memberikan dasar hukum dalam penanganan pelanggaran di kawasan hutan, namun regulasi ini belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana kehutanan, sehingga diperlukan regulasi yang mencakup penegakan hukum yang terintegrasi, pengawasan yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat disekitar hutan guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada dinas atau badan daerah,¹⁰ memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Kawasan hutan, mencegah perusakan lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan UPTD Wan Abdul Rachman dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan yaitu dengan program Kemitraan Konservasi. Kemitraan konservasi adalah bentuk kerja sama antara kepala unit pelaksana pengelolaan kawasan hutan di kawasan konservasi dengan masyarakat setempat yang dilandasi oleh prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling memberikan manfaat.

⁸ Ali Sadikin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE Tentang Kemitraan Konservasi", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol.5, No. 2 (2021), hlm, 223.

⁹ Wawan Setiawan, "Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2021), hlm. 123.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 1 Ayat (16).

Pengelolaan kawasan hutan mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, rehabilitasi dan pengawasan.¹¹ Kemitraan konservasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, masyarakat setempat dimaknai sebagai pihak yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, yang menjalin kemitraan dengan kepala unit pelaksana teknis atau kepala unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan kewenangannya.¹²

Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia memerlukan beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kemitraan konservasi. Dasar hukum ini penting untuk memberikan legitimasi terhadap program kemitraan dan memastikan pengelolaan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa regulasi penting.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan landasan utama yang mengatur pengelolaan hutan, di mana pasal-pasal nya menekankan pada pentingnya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.¹³ Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan juga memberikan arahan mengenai pembagian kewenangan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan, termasuk kemitraan konservasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.¹⁴

¹¹ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
<https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/11123/kemitraan-konservasi-beri-akses-nelayan-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-perairan.html>, diakses pada 06-05-2025, pukul 16.25 WIB

¹² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 1.

¹³ Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

Program yang diberikan dalam melaksanakan kemitraan konservasi yaitu tata kuasa, tata kelola, dan tata produksi. Kelompok masyarakat yang sudah bermitra memiliki hak dan kewajiban yang sudah tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah disahkan.¹⁵ Program kemitraan konservasi ini diharapkan dapat mencegah tindak pidana kehutanan serta menciptakan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan lestari.

Program kemitraan konservasi dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang muncul antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi kehutanan, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas KTH (Kelompok Tani Hutan), serta masih adanya praktik ilegal yang terjadi di Kawasan hutan. Salah satu Contohnya yaitu kasus pembalakan liar (*Illegal Logging*) pada Kawasan hutan lindung Tahura Wan Abdul Rachman, Pesawaran, Kejadian tersebut terjadi pada 20 Maret 2023. Peristiwa ini ditangani oleh Subdit IV Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditres Krimsus) Polda Lampung, yang berhasil mengamankan pelaku berinisial MRN (36) asal Desa Padang Ratu Gedong Tataan, dan SYT (42) asal Desa Bogor Rejo Gedong Tataan.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Lampung, AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas pembalakan liar dikawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Berdasarkan laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan di lapangan dan menemukan tumpukan kayu hasil pembalakan. Selanjutnya tim melakukan pengintaian disekitar lokasi untuk mengidentifikasi pihak yang mengambil dan memuat kayu tersebut.

Pada malam harinya, tim memperoleh informasi bahwa tumpukan kayu tersebut diangkut menggunakan dump truk berwarna putih dengan nomor polisi AB 8221 JC. Penelusuran dilakukan hingga truk tersebut terpantau melewati sekitar komplek Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kemudian bergerak menuju sebuah gudang di

¹⁵ Salma Mufidah, *et al*, *Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya*, Universitas Lampung: Lampung, 2024, hlm. 166.

Jalan Dahlia, Natar, Lampung Selatan. Tidak lama setelah tiba di gudang tersebut, pelaku berhasil mengamankan para pelaku beserta barang bukti.¹⁶ Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku *Illegal Logging* diancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun penjara. Ancaman pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹⁷

Kasus *Illegal Logging* yang masih terjadi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman menunjukkan belum optimalnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya alam, serta perlunya pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif. Dalam konteks ini UPTD Wan Abdul Rachman tidak hanya berperan secara represif melalui penegakan hukum, tetapi juga menjalankan peran preventif. Peran Preventif yang dilakukan UPTD Wan Abdul Rachman diwujudkan melalui pelaksanaan program kemitraan konservasi yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan pentingnya menjaga kelestarian hutan serta mengurangi ketergantungan praktik eksploitasi sumber daya hutan yang merusak. Dasar hukum pelaksanaan program ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P/83/MENLKH/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutan Sosial dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi, yang menjadi pedoman bagi pengelola kawasan konservasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran UPTD Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi” untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam menekan tindak pidana kehutanan, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di lapangan.

¹⁶ Polda Lampung tangkap 3 pelaku Pembalakan liar, <https://lampungpro.co/news/diantar-ke-natar-polda-lampung-tangkap-tiga-pelaku-pembalakan-liar-di-tahura-pesawaran>, diakses pada 06-05-2025, pukul 16.54 WIB

¹⁷ Muhammad Anis, *et al*, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Vol.3 No. 2 (2020), hlm. 377.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program Kemitraan Konservasi?
- b. Apa saja faktor penghambat yang dialami UPTD Wan Abdul Rachman dalam melakukan pencegahan tindak pidana kehutanan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini akan berfokus pada tiga aspek, yaitu:

a. Ilmu

Penelitian ini berada dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, Hukum administrasi negara dan hukum lingkungan, yang membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana kehutanan oleh lembaga pemerintah daerah melalui pendekatan preventif.

b. Substansi

Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana efektivitas peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam mencegah tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dilapangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis strategi yang digunakan oleh UPTD dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan hutan, serta bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan guna menekan tindak pidana kehutanan.

c. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah UPTD Wan Abdul Rachman dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat UPTD Wan Abdul Rachman dalam mencegah tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi oleh para ahli hukum dalam menekan tindak pidana kehutanan yang terjadi di Bandar Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama terkait tindak pidana kehutanan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam ranah hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat umum mendapatkan pemahan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan perilaku kriminal, upaya yang dilakukan untuk menekan kejahatan, khususnya dalam mencegah tindak pidana kehutanan serta peran lembaga pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan UPTD Wan Abdul Rachman, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah tindak pidana kehutanan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teori adalah konsep yang dirancang berdasarkan pemikiran dan abstraksi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Landasan teoritis memegang peranan penting dalam setiap penelitian, karena teori memiliki hubungan timbal balik dengan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pembentukan data. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai dasar analisis yaitu:

a. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan.¹⁹ David Berry, mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, harapan-harapan tersebut merupakan kesetaraan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat disimpulkan peranan-peranan tersebut ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.²⁰

Soekanto, menjelaskan peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai seperangkat peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan sosial.²¹ Poerwadarmita, mendefinisikan peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan secara aktif. Sedangkan Veitzal Rivai, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Dalam hal ini, seseorang akan bersikap patuh menurut aturan main dan nilai-nilai yang dijunjung.²²

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 125.

¹⁹ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor", Vol.3 No.2 (2021), hlm. 20.

²⁰ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi Suatu Pengantar Soerjono Soekanto*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 65.

²¹ Vita Yohana Nuah, "Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan", Paragraf. 18

²² Dwijayanty Ogelang, *et al*, "Peran Dinas Pariwisata Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata", *Jurnal Governance*. Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 3.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, peran adalah komponen penting dalam menjaga kestabilan sosial. Peran mencerminkan tindakan yang diharapkan secara sosial dari seseorang atau lembaga dalam konteks hubungan sosial. Dalam konteks pemerintah daerah, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) berperan penting sebagai aktor strategis dalam mendorong perubahan sosial, termasuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief yaitu bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan kriminal yang pada dasarnya merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan demi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.²³ Sudarto menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk mengatasi kejahatan dalam rangka mencapai ketertiban dan keseimbangan sosial. Definisi ini menekankan bahwa upaya penanggulangan kejahatan bukan semata tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai unsur sosial.²⁴

Penanggulangan kejahatan, perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang terkoordinasi secara menyeluruh, yang artinya ada keselarasan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keselarasan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.²⁵ Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal dimaksudkan dengan penerapan hukum pidana bagi pelaku kejahatan tindak pidana ada prosedur penanganan sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana atau tindakan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal lebih berfokus pada sifat (Represif) yaitu berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan setelah kejahatan itu terjadi.²⁶

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 27.

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 15.

²⁵ Eddy Rifai, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Universitas Lampung, 2012, hlm, 3-4.

²⁶ Hattu Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". *Sasi* 20. No. 22 (2014), hlm. 48.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal lebih berfokus untuk menekankan pada sifat pencegahan sebelum terjadi kejahatan (Preventif). Prioritas utamanya yaitu menangani faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang mendukung itu antara lain berfokus pada masalah-masalah sosial yang secara langsung dan tidak langsung bisa menimbulkan kejahatan.²⁷

M. Kemal Dermawan mengemukakan kegiatan pencegahan perusakan hutan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum saja, namun harus melibatkan masyarakat adat setempat yang memiliki keterikatan langsung dengan kawasan hutan tersebut. Menurut Kemal sumber-sumber daya sosial dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat menjadi modal penting dalam mengendalikan potensi terjadinya kejahatan kehutanan. Pemanfaatan kekuatan masyarakat ini tidak hanya membantu mempersempit ruang gerak pelaku perusakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan.²⁸

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan seringkali menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dalam setiap pelaksanaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:²⁹

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat atau melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam kehidupan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Anwar Sadat Harahap & Ahmad Laut Hasibuan, "Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, No.1 (2019), hlm.3.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan faktor penghambat dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kehutanan yang menjadi tolak ukur dari efektifitas pada penegakan hukum. Sehingga, kelima faktor ini sangat tepat dijadikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum atau faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual yaitu suatu struktur yang mendefinisikan hubungan antar konsep-konsep spesifik yang menjadi inti dari istilah yang sedang diteliti, baik dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.³⁰ Dengan dilakukan penelitian terhadap judul “Peran UTPD Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi”, oleh karena itu agar lebih jelas dan terarahnya penulisan penelitian ini, sekiranya perlu didefinisikan atau dijabarkan beberapa kerangka operasional variabel dalam judul penelitian ini. Kerangka tersebut antara lain :

a. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran yaitu tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan.³¹ Peran memiliki arti penting dalam kehidupan sosial, karena setiap individu yang menempati posisi tertentu dalam Masyarakat akan senantiasa dihadapkan pada seperangkat hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kedudukannya.

Peran sangat menentukan kelangsungan kelompok sosial masyarakat, yang artinya masing-masing dari anggota masyarakat yang terkait diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam struktur soaial masyarakat. Oleh karena itu seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam masyarakat dituntut untuk menjalankan peranannya secara bertanggung jawab demi terciptanya ketaraturan.³²

³⁰ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1984, hlm. 124

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka (1998), hlm, 667.

³² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 243.

b. UPTD Wan Abdul Rachman

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Wan Abdul Rachman adalah unit organisasi dilingkungan pemerintah daerah dibawah dinas kehutanan Provinsi Lampung yang bertugas mengelola kesatuan pengelolaan kawasan hutan diwilayah Taman Hutan Raya (TAHURA) Wan Abdul Rachman.³³

c. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan dapat pula diartikan sebagai Tindakan. Pencegahan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan adalah upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.³⁴

d. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak Pidana Bidang Kehutanan yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang kehutanan.³⁵

e. Kemitraan Konservasi

Kemitraan Konservasi menurut peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu kerja sama antara pengelola kawasan hutan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berlandaskan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling menguntungkan.³⁶

³³ Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Wan_Abdul_Rachman, Diakses pada 12-05-2025, pukul 12.02 WIB.

³⁴ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika, 2001, hlm. 10.

³⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Manual Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Indonesia*, NO: B-11/GAKKUM/05/2023, hlm. 3.

³⁶ Salma Mufida. *et al.* "Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya", *Jurnal Belantara*, Vol. 7 No. 1, (2024), hlm. 164.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (Lima) Bab, dimana masing-masing berisikan tentang:

I. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan ini bertujuan untuk memperkenalkan skripsi dan memberikan gambaran umum tentang isi dan tujuan penulisan. Terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai landasan penelitian. Selain itu juga mencakup penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan literatur-literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan suatu proses tahapan metodologi penelitian meliputi studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, memilih metode penelitian yang tepat, mengumpulkan dan mengolah data, melakukan analisis, serta Menyusun Kesimpulan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini, baik berdasarkan pustaka maupun data yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, juga dijelaskan saran sebagai kontribusi pemikiran peneliti untuk perbaikan masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Peran

Peran dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan aktivitas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan atau status sosial yang dimilikinya, baik dalam organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut tercermin dari pola sikap dan perilaku yang diharapkan muncul seiring dengan posisi yang disandang dalam lingkungan sosial.³⁷

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan (status). Artinya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, peran sangat penting karena menentukan bagaimana individu bertindak sesuai harapan sosial, membangun keteraturan, dan menjaga keberlangsungan interaksi sosial yang harmonis.

Menurut Soerjono Soekanto peran dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu:³⁸

1. Peran normatif adalah peran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kedudukan suatu pihak.
2. Peran ideal adalah peran yang seharusnya dijalankan secara optimal sesuai dengan tujuan dan nilai hukum.
3. Peran faktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik di lapangan.

³⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 86.

³⁸ Soerjono Soekanto, *op cit*, hlm. 212.

Peran merupakan konsep sosiologis yang mencerminkan separangkat harapan terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam struktur sosial tertentu. Dalam konteks ini, peran bukan hanya menunjuk pada aktivitas yang dilakukan tetapi juga tanggung jawab, fungsi, serta kontribusi yang diberikan oleh suatu pihak dalam sistem tertentu termasuk dalam ranah hukum dan pemerintahan. Peran dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku.

Peran juga mencerminkan sejauh mana suatu pihak mampu menyesuaikan Tindakan dan menyesuaikan Tindakan dan kebijakannya dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Peran sering dikaitkan dengan fungsi-fungsi kelembagaan dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu seperti keadilan, ketertiban atau kesejahteraan. Peran juga berkaitan erat dengan efektivitas suatu lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Institusi dalam studi administrasi publik didefinisikan sebagai bentuk partisipasi aktif lembaga pemerintah dalam melaksanakan program dan kebijakan publik secara terstruktur. Seperti halnya peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pengawasan, pembinaan, hingga penegakan hukum disektor kehutanan merupakan bagian dari peran operasional yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.³⁹

Peran UPTD dalam pencegahan tindak pidana kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran.⁴⁰ Dalam konteks ini, peran tidak hanya bermakna apa yang dilakukan tetapi juga sejauh mana pelaksanaan peran itu berdampak pada tujuan kebijakan yang diharapkan.

³⁹ Dian Permata Sari, "Optimalisasi Peran UPTD Dalam Implementasi Kebijakan Kehutanan Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.13 No.2 (2023), hlm. 156.

⁴⁰ Rini Ayu Pratiwi, "Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan Oleh Lembaga Daerah: Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung", *Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Vol. 8 No. 1 (2024), hlm. 45.

B. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) serta upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan ini, yang dikenal pula sebagai politik kriminal, pada dasarnya diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai sarana dalam mencapai kesejahteraan bersama.⁴¹ Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam menghadapi kejahatan diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif untuk menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai.

Upaya penanggulangan sering disebut juga sebagai *criminal policy*, *penal policy* dan *strafrechtspolitik* yaitu suatu upaya yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab kejahatan maupun kondisi yang memungkinkan kejahatan terjadinya tindak pidana. Sudarto mendefinisikan Penanggulangan kejahatan dapat dipahami sebagai politik kriminal (*criminal policy*), yakni usaha yang bersifat rasional dan terencana yang ditempuh oleh masyarakat untuk mengatasi kejahatan atau tindak pidana.⁴²

Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal sebagai upaya rasional dalam mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak semata-mata dilakukan melalui sarana penal atau hukum pidana, melainkan juga dapat ditempuh melalui penggunaan sarana non penal.⁴³ Dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu dengan adanya kesesuaian antara penal dan non penal secara proporsional agar tujuan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal.⁴⁴

⁴¹ Ariyanti, V. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. (2019), 6 (2), 33-54.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni, 2006, hlm, 113-114.

⁴³ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm, 32-33.

⁴⁴ Maroni. *Et al.* Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 6 No. 3, (2022), hlm, 339.

1. Sarana Penal

Sarana penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Sarana ini adalah sarana yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sehingga disebut sebagai *older philosophy of crime control*.⁴⁵ *Penal policy* merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dijalankan oleh aparaturnya penegak hukum dengan menitikberatkan pada tindakan penindasan/pemberantasan/penumpasan (represif) setelah terjadinya suatu tindak pidana. Sarana penal adalah *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi.

2. Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal berfokus pada tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan pandangan politik kriminal, kebijakan non penal dianggap sebagai strategi yang paling strategis karena bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Sarana yang digunakan dalam kebijakan ini diarahkan pada penghapusan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, baik secara langsung dan tidak langsung.

Penanganan aktor-faktor kondusif yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan kondisi-kondisi struktural lainnya menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Kebijakan ini memprioritaskan pembentukan lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat agar terhindar dari faktor-faktor penyebab kejahatan. Pemberdayaan masyarakat secara maksimal menjadi bagian integral dari strategi ini. Seluruh potensi masyarakat harus diarahkan untuk berperan aktif sebagai kekuatan penangkal kejahatan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, melainkan juga subjek utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hlm. 149.

C. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan

1. Definisi Hutan dan Kawasan Hutan

Hutan merupakan anugerah sekaligus amanah dari tuhan yang maha esa kepada bangsa Indonesia. Hutan termasuk bagian dari kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan berfungsi untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat keberadaanya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sehingga perlu disyukuri, dikelola dengan baik, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga kelestariannya demi keberlanjutan kehidupan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan merupakan sumber ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia yang menyediakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati terrestrial dan juga memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklim serta sebagai sarana penyerapan karbon.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan dan mengandung sumber daya alam hayati yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 mendefinisikan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁴⁷

Menurut Otto Soemarwoto, hutan merupakan suatu komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon yang tumbuh secara alami dan membentuk penutup lahan yang cukup luas. Dalam pandangannya, hutan harus dipahami sebagai sistem ekologi yang kompleks, bukan sekedar sumber daya yang dapat diambil hasilnya secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Lebih lanjut Otto Soemarwoto menjelaskan bahwa hutan memiliki peran penting dalam menjaga daur hidrologi dan keseimbangan iklim global.⁴⁸

⁴⁶ Agus Wiyanto, *"Hutan, Manusia Dan Dinamika Pengelolaannya"*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sdm Pusat Diklat Sdm Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Bogor, hlm. 4.

⁴⁷ Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat (2).

⁴⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan. 2001, hlm. 154.

Hutan merupakan kawasan luas yang dipenuhi oleh berbagai jenis vegetasi seperti pepohonan, semak, tumbuhan paku, rerumputan, jamur, dan lainnya. Kawasan ini berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menyediakan tempat tinggal bagi berbagai satwa, mengatur aliran udara, serta menjaga kestabilan tanah. Hutan juga menjadi bagian penting dalam sistem kehidupan di bumi. Keberadaannya tersebar luas di seluruh penjuru dunia, mulai dari wilayah tropis hingga daerah beriklim dingin, dari dataran rendah sampai pegunungan, serta dari pulau-pulau kecil hingga benua yang besar.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu ekosistem yang utuh yang terdiri atas bentangan lahan yang dipenuhi oleh sumber daya alam hayati, terutama pepohonan, yang hidup dalam keterkaitan dengan lingkungan alamnya dan saling bergantung satu sama lain. Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang membentuk definisi hutan, yaitu:⁵⁰

- a. Suatu kesatuan ekosistem yang saling berkaitan
- b. Berupa hamparan lahan yang luas
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Hutan tersebut dalam pengelolaan sumber daya alam, dapat berada didalam atau diluar Kawasan hutan, Kawasan hutan yaitu suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang berfungsi dalam melindungi ekosistem dan pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan nasional dan perekonomian negara.⁵¹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm, 42.

⁵⁰ Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI

⁵¹ Emma Soraya, "Jurnal Ilmu Kehutanan", *Jurnal Ilmu Kehutanan* 13 (2019), hlm. 1.

2. Fungsi Hutan

Hutan tidak hanya berperan sebagai penyeimbang ekosistem, tetapi juga memiliki fungsi yang vital bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Fungsi-fungsi ini mencerminkan nilai ekologis, sosial dan ekonomi dari keberadaan hutan, sehingga pengelolaannya tidak bisa dipisahkan dari kepentingan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya:⁵²

a. Hutan lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang ditetapkan dan dijaga keberadaannya untuk mempertahankan fungsi ekologisnya sebagai penyangga sistem kehidupan. Kawasan ini berperan dalam mencegah berbagai ancaman lingkungan, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, serta bencana ekologis lainnya. Penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung umumnya didasarkan pada fungsinya dalam melindungi daerah aliran sungai dan menjaga keseimbangan lingkungan.

b. Hutan konservasi

Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk tujuan pengawetan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Kawasan ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kedua jenis kawasan tersebut memiliki kesamaan fungsi, yakni menjaga kelestarian flora, fauna, serta ekosistem yang ada di dalamnya

c. Hutan Produksi

Hutan Produksi yaitu hutan yang dapat dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan tipe-tipe lainnya.

⁵² <https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, Jurnal, Pengertian Hutan Menurut Undang-Undang, diakses pada hari Rabu, tanggal, 2 Juli 2017, Pukul 20:09 WIB

D. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

1. Definisi Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana terhadap hutan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merumuskan ketentuan pidana sanksi terhadap segala perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana terhadap hutan.⁵³ Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam upaya perlindungan kawasan hutan di Indonesia, karena memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang akan dikenakan.

Rumusan mengenai tindak pidana kehutanan tidak secara tegas dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun demikian, tindak pidana di bidang kehutanan pada dasarnya dapat dipahami sebagai perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kerusakan terhadap hutan. Penegasan mengenai larangan perbuatan yang merusak hutan tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sedangkan ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78. Selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban ganti kerugian serta sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80.

Berdasarkan ancaman pidana yang diatur, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dikategorikan sanksi berat. Terhadap pelaku diberlakukan pidana pokok, yaitu:

- 1) Pidana penjara.
- 2) Pidana denda, serta pidana tambahan berupa perampasan seluruh hasil hutan dan/atau alat yang digunakan, termasuk sarana pengangkutnya.

Berdasarkan Penjelasan Umum paragraf ke-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dimaksudkan untuk dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan, dengan tujuan utama menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut.⁵⁴

⁵³ Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (2).

⁵⁴ Fitri Yaniningsih Permatasari, *“Pengaturan Tindak Pidana Kehutanan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 87.

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Kehutanan

Berbagai perbuatan di bidang kehutanan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan dan diancam dengan pidana penjara meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:⁵⁵

(1). Perusakan sarana dan prasarana perlindungan hutan yang dilakukan secara sengaja hingga menimbulkan kerusakan hutan dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

(2). Pembakaran hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan, termasuk dalam tindak pidana kehutanan. Pelaku yang dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

(3). Perbuatan penebangan pohon serta penguasaan hasil hutan secara tidak sah atau *illegal logging* merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan. Ketentuan mengenai perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menebang pohon, memanen, atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4). Kegiatan penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung yang dilakukan tanpa izin, baik berupa penyelidikan umum, eksplorasi, maupun eksploitasi bahan tambang, dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

⁵⁵ Indra Ch.R. Tihirang, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 6/Oktober/2013

(5). Perbuatan memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan. Ketentuan ini ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(6). Perbuatan menggembalakan ternak di kawasan hutan yang tidak ditetapkan secara khusus oleh pejabat berwenang termasuk tindak pidana kehutanan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan serta pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(7). Membawa alat berat atau peralatan lain yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang termasuk tindak pidana kehutanan dan diancam pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah. Jika alat tersebut adalah peralatan biasa untuk menebang atau memotong pohon, tetapi digunakan tanpa izin, pelaku diancam pidana penjara hingga tiga bulan dan denda maksimal satu miliar rupiah.

(8). perbuatan membawa atau mengangkut satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi termasuk tindak pidana kehutanan. Berdasarkan Pasal 78 ayat (12) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan, membawa, atau mengangkut satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi tanpa izin pejabat yang berwenang dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana di bidang kehutanan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan, sehingga pelaku perbuatan tersebut dikenai sanksi atau hukuman.⁵⁶

⁵⁶ Vincensius Tambing, "Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Kehutanan

Negara telah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap kejahatan kehutanan untuk menjamin kelestarian dan fungsi hutan serta mencegah kerusakan ekosistem yang lebih luas. Ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penanganan tindak pidana kehutanan antara lain sebagai berikut:⁵⁷

(1). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang ini menetapkan landasan hukum dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Termasuk ancaman pidana terhadap tindakan-tindakan yang merusak fungsi hutan.⁵⁸

(2). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini memberikan pendekatan terpadu terhadap perlindungan lingkungan hidup, termasuk hutan sebagai bagian dari ekosistem. Pidana Lingkungan dalam UU ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku perusakan hutan apabila terbukti mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁵⁹

(3). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kawasan Hutan

Undang-Undang ini lahir untuk menanggulangi perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, termasuk oleh korporasi. Dalam praktiknya, UU ini dianggap memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap aktor besar atau kejahatan kehutanan yang bersifat lintas wilayah.⁶⁰

⁵⁷ I. Nyoman Nurjaya, *Hukum Kehutanan: Konsep, Regulasi, Dan Dinamika Implementasinya Di Indonesia*. Malang: Setara Pres, 2020, hlm. 45.

⁵⁸ Gusti Taruna, "Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang Kehutanan dan Relevansinya Dalam Perlindungan Lingkungan". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 456

⁵⁹ Usman Rachmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 102.

⁶⁰ Teguh Subekti, *Hukum Lingkungan dan Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta:

(4). KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

KUHP digunakan untuk melengkapi ketentuan hukum pidana sektoral, khususnya dalam aspek-aspek umum seperti penyertaan, percobaan atau pemberatan pidana. Penegakan hukum kehutanan tidak terlepas dari penggunaan norma-norma dalam KUHP, terutama dalam menjerat pelaku yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU sektoral.⁶¹

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini dapat bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari kelemahan sistem dan kebijakan pemerintah. Secara umum, penyebab terjadinya tindak pidana kehutanan dapat dikategorikan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Faktor-faktor ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan.

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan hutan mayoritas hidup dalam keterbatasan ekonomi. Karena tekanan kebutuhan hidup, sebagian masyarakat terpaksa menebang pohon secara illegal atau mengolah lahan tanpa izin. Kemiskinan diwilayah penyangga hutan seringkali menjadi alasan utama masyarakat melakukan pelanggaran terhadap aturan kehutanan.⁶²

Genta Publishing, 2021, hlm. 78-80.

⁶¹ Mega Andriani, “Peran Kuhp dalam Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Di Indonesia”. Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 23.

⁶² Soeriaatmadja, R.L., *Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan*. Bandung: Alumni, 2009, hlm, 85.

2. Kurangnya Kesadaran Terhadap Aturan Hukum

Masyarakat kerap kali tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan termasuk tindak pidana. Sosialisasi hukum yang belum merata dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan.⁶³

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang bersumber dari luar masyarakat, seperti lemahnya pengawasan, penegakan hukum, serta adanya kepentingan ekonomi atau politik tertentu yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kehutanan.

1. Lemahnya Pengawasan

Keterbatasan personel kehutanan serta minimnya sumber daya dalam melakukan patroli dan pengawasan menyebabkan pengelolaan hutan tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini membuat pelaku kejahatan merasa leluasa, bahkan tidak jarang aparat sendiri ikut terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum.⁶⁴

2. Adanya Aparat yang Terlibat

Aparat atau pihak tertentu tidak jarang turut terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pembalakan liar atau perambahan kawasan hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan aparat ini menunjukkan adanya kelemahan sistem dalam tata kelola kehutanan.

3. Tingginya Permintaan Pasar Akan Kayu dan Produk Hutan

Tingginya permintaan pasar terhadap kayu dengan harga yang relatif murah mendorong praktik penebangan tanpa izin. Banyak pelaku melihat hal ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, terlebih jika pasar tidak terlalu memperhatikan asal usul kayu yang diperjual belikan.⁶⁵

⁶³ Darusman, D. *Hukum dan Kebijakan Kehutanan di Indonesia*, Bogor: Ipb Press, 2010, hlm. 102.

⁶⁴ Kartodiharjo, H & Supriono, A, *Desentralisasi dan Kerusakan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Cifor, 2000, hlm. 59.

⁶⁵ Forest Watch Indonesia & Global Forest Watch (GFW). *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: FWI, 2002, hlm. 33.

E. Tinjauan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

1. Definisi UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau teknis penunjang yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶ Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD didefinisikan sebagai struktur organisasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas atau badan daerah terkait.⁶⁷

UPTD dibentuk untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dinas, serta menjamin terselenggaranya kegiatan teknis secara efisien di tingkat wilayah. Keberadaan UPTD memungkinkan dinas teknis melaksanakan fungsi pelayanan dan pengawasan lebih terarah sesuai kebutuhan lokal.

UPTD Wan Abdul Rachman memiliki wilayah kerja yang mencakup Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang dilindungi, namun berbatasan dengan pemukiman masyarakat. Kondisi ini menimbulkan konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan mendorong praktik illegal. Maka, UPTD Wan Abdul Rachman tidak hanya berperan sebagai pengawas dan pengelola kawasan tetapi juga sebagai fasilitator interaksi antara kepentingan pelestarian dan kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan.

2. Tugas dan Fungsi UPTD

Tugas utama UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan teknis penunjang dari instansi induknya di lapangan.⁶⁸ Tugas teknis operasional mencakup kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada

⁶⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 1.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 3.

⁶⁸ Dwi Haryanto, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gava Media, 2020, hlm. 78.

masyarakat, seperti penyuluhan, pemantauan, pengawasan, hingga pelaporan.⁶⁹ Sementara itu, tugas teknis penunjang meliputi pelaksanaan kegiatan administratif, pendataan, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antar pihak dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi induk. Fungsi ini menempatkan UPTD Wan Abdul Rachman sebagai jembatan antara kebijakan makro yang dirancang di tingkat pusat dengan implementasi praktis di lapangan.

UPTD juga berperan dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan sektor swasta guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program dilapangan. Kolaborasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal.

3. Tangung Jawab UPTD

UPTD sebagai pelaksana teknis, memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan teknis di lapangan berjalan efektif dan sesuai sasaran. Tanggung jawab ini mencakup:⁷⁰

- a. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang telah ditugaskan oleh instansi induk sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyediakan layanan publik yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
- c. Melakukan pelaporan secara berkala serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi.

Kinerja UPTD sangat menentukan keberhasilan program pembangunan daerah, khususnya dalam bidang-bidang pelayanan dasar seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Dalam konteks ini UPTD Wan Abdul Rachman menerapkan pendekatan kemitraan konservasi sebagai bagian dari strategi pencegahan tindak pidana kehutanan berbasis partisipatif.

⁶⁹ Nur Aini & R. Sudrajat, "Analisis Peran UPTD dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 104.

⁷⁰ Lestari, R, 2019, *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah*, Malang: Intrans Publishing, hlm, 93.

F. Tinjauan Umum Kemitraan Konservasi

1. Definisi Kemitraan Konservasi

Kemitraan Konservasi adalah suatu bentuk kerja sama antara pemerintah, dalam hal ini pengelola Kawasan konservasi (seperti balai konservasi sumber daya alam atau UPTD kesatuan pengelolaan hutan konservasi), dengan masyarakat yang hidup di dalam atau disekitar Kawasan konservasi, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan hutan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁷¹

Pendekatan ini menjadi strategi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan Kawasan konservasi, terutama terkait keterbatasan kapasitas negara dalam menjangkau seluruh wilayah Kawasan hutan secara langsung. Oleh karena itu pelibatan masyarakat secara partisipatif dengan prinsip saling menguntungkan menjadi keharusan dalam upaya pengelolaan konservasi yang efektif dan berkelanjutan.⁷²

Kemitraan konservasi tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam konservasi yang memiliki hak dan tanggung jawab. Melalui kemitraan konservasi masyarakat yang sebelumnya dianggap pihak yang mengancam kelestarian hutan diberdayakan menjadai mitra pelestari yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kelangsungan fungsi ekosistem.⁷³

Skema ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara legal dari hasil hutan non kayu, ekowisata, dan kegiatan ramah lingkungan lainnya. Dengan demikian kemitraan konservasi tidak hanya mendukung perlindungan hutan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat disekitar hutan.

⁷¹ Noer Fauzi Rachman. "Model-Model Pengelolaan Hutan dan Konservasi Berbasis Komunitas". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6, No. 2 (2009), hlm. 105.

⁷² Ahmad Maryudi. "Restoring State Control Over Forest Resources Throught Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Program In Java, Indonesia". *Austrian Journal Of South-East Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2012), hlm. 229

⁷³ Noer Fauzi Rachman, *op cit*.

2. Dasar Hukum Kemitraan Konservasi

Kemitraan Konservasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mengatur hubungan antar negara, masyarakat dan kawasan konservasi. Peran serta masyarakat perlu mendapat legitimasi dan perlindungan hukum agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara adil, terstruktur dan berkelanjutan.

Kemitraan konservasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan. Antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang ini merupakan dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan konservasi di Indonesia. Pasal 31 disebutkan “Dalam pelaksanaan pelestarian alam, Masyarakat dapat berperan serta melalui kegiatan konservasi secara langsung atau tidak langsung”. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kemitraan.⁷⁴

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang ini mengatur pengelolaan kehutanan berbasis pada kelestarian dan peran serta Masyarakat. Dalam Pasal 4 Ayat (2) disebutkan bahwa “penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat melibatkan peran serta masyarakat”.⁷⁵

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan ini mengatur secara teknis pengelolaan Kawasan konservasi. Pasal 58A menyatakan bahwa “Masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar Kawasan pelestarian alam dapat dilibatkan dalam pengelolaan Kawasan melalui kerja sama atau kemitraan konservasi.”⁷⁶

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, No. 49, Pasal 31.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, No. 167, Pasal 4 Ayat (2)

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Pasal 58A.

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

Peraturan ini menetapkan bahwa kemitraan konservasi sebagai salah satu skema perhutatan sosial yang dapat dilaksanakan dikawasan konservasi.⁷⁷ Melalui peraturan ini Masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar Kawasan konservasi dapat dilibatkan dalam pengelolaan Kawasan melalui skema kerja sama yang partisipatif untuk mendukung pelestarian dan perlindungan Kawasan.

- e. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018

Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “kemitraan konservasi adalah bentuk kerjasama antara para pihak dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan pelestarian Kawasan konservasi yang dilakukan secara parsitipasif yang berdasarkan prinsip saling menguntungkan”.⁷⁸

3. Prinsip – Prinsip Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi dibangun atas dasar Kerjasama yang adil antara pengelola Kawasan konservasi dan masyarakat disekitar kawasan. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitasnya, kemitraan konservasi dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Partisipatif

Partisipatif merupakan suatu prinsip yang menekankan keterlibatan aktif semua pihak yang berkepentingan dalam suatu proses, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan kegiatan konservasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip partisipatif agar hasil keputusan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung, serta meningkatkan masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap kawasan.⁷⁹

⁷⁷ Peraturan Menteri LHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutatan Sosial.

⁷⁸ Peraturan Direktorat Jenderal KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Kemitraan Konservasi, Pasal 1 angka 2.

⁷⁹ Sri Utami, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”, Jurnal Konservasi Alam, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 57

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Segala bentuk keputusan dan penggunaan sumber daya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak.⁸⁰ Mekanisme pelaporan dan evaluasi secara berkala perlu disediakan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

c. Kesenjangan dan Keadilan

Distribusi hak dan kewajiban antara masyarakat dan pengelola harus seimbang. Perbedaan akses tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial didalam kelompok masyarakat kecil tetap dilindungi dan diberdayakan.⁸¹

d. Keberlanjutan Ekologis dan Sosial

Kegiatan kemitraan harus memperhatikan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan, agar tidak merusak ekosistem maupun tatanan sosial masyarakat sekitar.⁸² Keberlanjutan harus menjadi orientasi jangka panjang dengan memperkuat kapasitas lokal dan menjaga fungsi ekologis Kawasan hutan.

e. Kepastian Hukum

Hubungan kemitraan diatur secara tertulis dalam perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum untuk menghindari konflik di kemudian hari.⁸³ Selain itu kejelasan terhadap hak dan kewajiban para pihak harus dituangkan secara rinci dalam dokumen hukum tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau ketidak sesuaian dilapangan.

4. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kemitraan Konservasi

Kemitraan konservasi merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan langsung yang berada di dalam atau seputar kawasan konservasi. Tujuan utama dari

⁸⁰ *Ibid*, Hlm, 58.

⁸¹ Peraturan Direktorat Jenderal KSDAE, *op cit*, hlm. 4.

⁸² Fitri Handayani dan Sigit Pramono, "Implementasi Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Meru Betiri", *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 125.

⁸³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasal 18.

kemitraan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, menjamin kelestarian ekosistem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸⁴ Keberhasilan program kemitraan konservasi sangat bergantung pada peran aktif kedua belah pihak, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaan di lapangan.

a. Peran Pemerintah

Pemerintah memegang peran sentral dalam membentuk regulasi, menyusun pedoman teknis, serta mengawasi jalannya pelaksanaan kemitraan konservasi. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta unit pelaksana ditingkat daerah. Pemerintah harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, memberikan pendampingan, menyediakan bantuan teknis, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan agar tetap sesuai dengan tujuan konservasi dan tidak merugikan masyarakat yang terlibat.⁸⁵

Tanggung jawab pemerintah dalam konteks kemitraan konservasi meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan pelaksanaan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kemitraan.
- 2) Melakukan identifikasi dan penetapan lokasi kemitraan konservasi berdasarkan analisis sosial dan ekologis.
- 3) Memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat pengelola.
- 4) Menyediakan alokasi anggaran atau memfasilitasi akses pembiayaan bagi program kemitraan.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kemitraan konservasi.⁸⁶

⁸⁴ Budi Santosa, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Partisipatif*, Jakarta: Gema Lingkungan, 2020, hlm. 45.

⁸⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *op cit*, Pasal 14.

⁸⁶ Direktorat Jenderal KSDAE, Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi, Perdirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018, hlm. 6.

Pemerintah juga berkewajiban menjamin bahwa kemitraan yang dilakukan benar-benar melibatkan masyarakat secara aktif dan tidak hanya bersifat formalitas administratif semata.

b. Peran Masyarakat

Masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan konservasi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menunjang keberhasilan kemitraan konservasi. Partisipasi mereka bukan hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaksana utama kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.⁸⁷ Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari keberhasilan pengelolaan konservasi berbasis kemitraan. Dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan berperan aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan konservasi.^g

Peran masyarakat dalam kemitraan konservasi mencakup:⁸⁸

- 1) Berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kemitraan.
- 2) Mematuhi ketentuan hukum serta kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- 3) Melaksanakan kegiatan ekonomi produktif berbasis konservasi, seperti pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata, atau jasa lingkungan.
- 4) Berkontribusi dalam perlindungan dan pengawasan kawasan konservasi dari potensi perusakan atau alih fungsi ilegal.

Masyarakat melalui kemitraan ini diberikan legalitas serta pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya dalam pengelolaan kawasan, sehingga terbentuk hubungan saling menguntungkan antara aspek konservasi dan pembangunan ekonomi lokal.⁸⁹

⁸⁷ Rina Mustika dan Ade Wahyudi, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi: Studi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak", *Jurnal Kehutanan Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 90.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 91.

⁸⁹ Sri Wahyuni, "Ekonomi Hijau dan Konservasi: Sinergi dalam Program Perhutanan Sosial", *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 115.

G. Tinjauan Umum Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu suatu proses atau upaya untuk memastikan bahwa hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat dapat dijalankan secara konsisten demi menjaga ketertiban dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesesuaian hukum dengan kondisi sosial dan karakter masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Penegakan hukum yang dilakukan secara kaku dan represif tanpa memperhatikan aspek sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakefektifan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang bersifat preventif dan partisipatif agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial dalam mencapai tujuan penegakan hukum.⁹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut mampu berfungsi dan ditaati dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangannya, terdapat 5 faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas hukum, yaitu:⁹¹

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor ini mencakup peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan disahkan oleh penguasa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Suatu peraturan hanya dapat memberikan pengaruh positif apabila memenuhi asas-asas hukum yang mendasar, seperti asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut, peraturan yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan yang lebih rendah, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum, serta peraturan baru membatalkan peraturan lama. Pengabaian terhadap asas-asas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan dalam pelaksanaannya. Selain itu, rumusan peraturan yang tidak jelas juga dapat menghambat efektivitas penerapan hukum.

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 13.

⁹¹ *Ibid.*

2. Faktor Penegak Hukum (Aparat Hukum)

Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Hukum yang baik tidak akan efektif apabila aparat penegaknya tidak profesional, tidak konsisten, atau bahkan melakukan pelanggaran hukum. Kinerja aparat yang berintegritas dan adil merupakan indikator utama keberhasilan hukum dalam menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sumber daya manusia, dana, infrastruktur, teknologi, dan sistem administrasi yang efektif. Tanpa fasilitas pendukung yang cukup, hukum sulit ditegakkan dengan baik. Keterbatasan sarana dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan sehingga mengurangi efektivitas hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum. Kesadaran hukum masyarakat yakni sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan menaati hukum berperan besar dalam keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan membantu terciptanya kepatuhan terhadap hukum.⁵

5. Faktor Kebudayaan

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan karena hukum lahir dari nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Nilai dan kebiasaan yang menjadi bagian dari budaya akan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum. Jika suatu peraturan sejalan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, maka hukum tersebut

Dengan demikian, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh adanya keselarasan antara substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Ketika kelima faktor tersebut berjalan seimbang, maka hukum akan berfungsi secara optimal sebagai sarana pengendali sosial yang efektif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami dan menelaah suatu peristiwa hukum atau gejala-gejala hukum tertentu.⁹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dari berbagai sudut pandang dalam rangka menganalisis serta menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti.

Penelitian hukum dapat menggunakan beragam pendekatan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan empiris:

- a. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati secara langsung penerapan hukum dalam masyarakat, dengan cara mengumpulkan data dari lapangan seperti wawancara, observasi, atau survei terhadap pihak-pihak yang relevan.

⁹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Pelaksanaan penelitian hukum yang bertujuan menyelesaikan permasalahan hukum menuntut peran penting dari sumber-sumber hukum. Sumber hukum dipahami sebagai referensi atau basis data yang digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis informasi pada penelitian tersebut. Ada beberapa jenis sumber dan data yang digunakan dalam penelitian, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang memiliki relevansi langsung terhadap topik yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, berkaitan dengan Tindakan UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaam Lingkungan Hidup.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutan Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung dari bahan primer yang didapat dari literatur kepustakaan, teori-teori berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, artikel jurnal serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yang merupakan kajian normatif terkait urgensi tindak pidana kehutanan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup berbagai teori serta pandangan para ahli yang tertuang dalam literatur seperti buku, kamus hukum, maupun referensi yang diperoleh dari internet.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti merancang strategi untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yakni salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan serta memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang berkaitan dengan kondisi aktual, termasuk sikap dan pandangan masyarakat, konflik antara dua atau lebih keadaan, hubungan antarvariabel yang muncul, perbedaan antara fakta-fakta yang ada, serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap suatu situasi tertentu.

C. Penentuan Narasumber

Perolehan data dalam penelitian skripsi ini, diperlukan pemilihan narasumber yang mengetahui dan dianggap paham serta dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dikaji. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu:

1. Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan
Masyarakat pada UPTD Wan Abdul Rachman : 1 orang
2. Masyarakat Mitra Program Kemitraan Konservasi pada
UPTD Wan Abdul Rachman : 2 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang+
- Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Proses wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji data yang bersumber dari literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dalam studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk membangun kerangka teori, menelaah hasil-hasil sebelumnya, serta memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan di Kawasan hutan yang dikelola UPTD Wan Abdul Rachman yang terletak di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Metode ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data secara langsung dari data lapangan. Metode ini dilakukan dengan melihat secara langsung pelaksanaan kemitraan konservasi dilapangan, sedangkan wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Seperti pegawai UPTD, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang terlibat dalam kemitraan konservasi.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya akan diproses melalui tahap pengolahan data, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi data yaitu proses untuk mencari dan menentukan data yang relevan dengan peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan Tindak Pidana Kehutanan melalui program kemitraan konservasi.
- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan data ke dalam kategori yang disusun secara sistematis, sehingga data siap untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematika data yaitu proses penyusunan atau pengorganisasian data secara teratur, sehingga data dapat dianalisis dengan cara yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara deskriptif. Data yang dianalisis meliputi data sekunder dan data primer yang diperoleh dari berbagai sumber terkait peran UPTD Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi.

1. Data Sekunder

Data sekunder dianalisis melalui metode penafsiran hukum (legal interpretation), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami landasan yuridis yang menjadi dasar pelaksanaan kemitraan konservasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana kehutanan.

2. Data Primer

Data primer dianalisis menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak UPTD Wan Abdul Rachman, dan masyarakat mitra. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan temuan penting yang mendukung pemahaman mengenai efektivitas program kemitraan konservasi dalam menekan tindak pidana kehutanan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan Kesimpulan sebagai hasil dari pembahasan tentang Peran UPTD Wan Abdul Rachman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kehutanan Melalui Program Kemitraan Konservasi, sebagai berikut:

1. Peran UPTD KPHK Wan Abdul Rachman dalam pencegahan tindak pidana kehutanan melalui program kemitraan konservasi menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di Provinsi Lampung. Melalui program Kemitraan Konservasi, UPTD Wan Abdul Rachman berperan dalam memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan terbatas secara berkelanjutan. Selain itu, UPTD juga menjalankan berbagai kegiatan preventif seperti penyuluhan, pembinaan kelompok tani hutan, patroli kawasan, serta sosialisasi hukum lingkungan. Peran UPTD tidak hanya sebatas menegakkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian hutan. Dengan pendekatan partisipatif, UPTD Wan Abdul Rachman berhasil mengintegrasikan kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan Permen LHK Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Kemitraan Konservasi.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peran UPTD KPHK Wan Abdul Rachman melalui program kemitraan konservasi yaitu dari aspek hukum, masih terdapat tumpang tindih peraturan yang menyebabkan ketidakpastian status kawasan hutan, dari aspek penegak hukum keterbatasan jumlah personel mengurangi efektivitas pengawasan dan penindakan.

Sarana dan prasarana seperti fasilitas kegiatan patroli dan dukungan teknologi belum sepenuhnya memadai untuk menunjang upaya pencegahan secara maksimal. Selain itu aspek budaya dan kondisi sosial masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, dimana sebagian masyarakat masih memiliki ketergantungan ekonomi terhadap kawasan hutan, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya kebiasaan adat lahan garapan dianggap sebagai warisan turun temurun. Keseluruhan faktor ini menunjukkan meskipun UPTD Wan Abdul Rachman telah berupaya menjalankan perannya, efektivitas pencegahan tindak pidana kehutanan masih sangat dipengaruhi oleh hambatan regulatif, institusional, teknis, dan sosial yang perlu dibenahi secara komprehensif. Upaya yang dilakukan UPTD KPHK Wan Abdul Rachman dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas petugas, penguatan kerja sama lintas sektor dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, serta pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan sosial kultural menjadi strategi utama dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif menjaga hutan. Dengan demikian, peran UPTD Wan Abdul Rachman tidak hanya berfokus pada penegakan hukum kehutanan, tetapi juga pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan di masa mendatang.

B. Saran

1. Tindak pidana kehutanan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan di Provinsi Lampung, khususnya di kawasan yang menjadi wilayah kerja UPTD KPHK Wan Abdul Rachman. UPTD KPHK Wan Abdul Rachman disarankan dapat memperkuat upaya pencegahan melalui optimalisasi program kemitraan konservasi yang selama ini telah berjalan. UPTD perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat sekitar kawasan hutan agar kesadaran terhadap pentingnya pelestarian hutan semakin tumbuh. Selain itu, UPTD juga perlu mengembangkan inovasi program kemitraan konservasi yang tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan kawasan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

2. UPTD KPHK Wan Abdul Rachman, disarankan untuk terus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. UPTD perlu memperoleh dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, seperti kendaraan operasional dan teknologi pengawasan agar kegiatan patroli, pembinaan, serta pengawasan kawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan melalui pendekatan sosial kultural dan pendidikan lingkungan yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. UPTD juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan kawasan hutan.
3. Pemerintah Provinsi Lampung, perlu memberikan dukungan yang lebih kuat kepada UPTD KPHK Wan Abdul Rachman, baik dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai maupun penyusunan kebijakan daerah yang selaras dengan program kemitraan konservasi. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi seperti Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penegakan hukum kehutanan. Selain itu, regulasi daerah yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu dikembangkan agar pelaksanaan kemitraan konservasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti BKSDA, Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana kehutanan di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa kompromi terhadap pelaku pelanggaran, termasuk oknum yang terlibat dalam praktik perambahan atau perdagangan hasil hutan ilegal. Di sisi lain, upaya represif perlu diimbangi dengan tindakan preventif melalui edukasi hukum, penyuluhan lapangan, dan kampanye lingkungan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Berry, David. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi Suatu Pengantar Soerjono Soekanto*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darusman, D. (2010). *Hukum dan Kebijakan Kehutanan di Indonesia*, Bogor: Ipb Press.
- Haryanto, Dwi. (2020). *Administrasi Pemerintahan Daerah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Susilo, Joko. (2024). *Peran Ideal Lembaga Penegak Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartodiharjo, H & Supriono, A. (2000), *Desentralisasi dan Kerusakan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Cifor.
- Lestari, R. (2019). *Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kinerja di Pemerintahan Daerah*, Malang: Intrans Publishing.
- Marpaung, Leden. (2001), *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika.
- Nawawi, Barda Arief. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. (2017). *kebijakan legislative dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: kencana.
- Nurjaya, I. Nyoman. (2020). *Hukum Kehutanan: Konsep, Regulasi, Dan Dinamika Implementasinya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Purba, Freddy Ade Putra. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Rachmadi, Usman. (2018). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifai, Eddy. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Laboratorium Hukum Universitas Lampung.
- Saebani, Beni Ahmad. (2014). *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Media.
- Sanjaya, Putu Krisna Adwitya. (2020). *Hutan Lestari*, Bali: UNHI Press. Jakarta: Gema Lingkungan Press.
- Santoso, Budi. (2020). *Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Partisipatif*, Jakarta: Gema Lingkungan.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press.
- _____. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2006). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeriaatmadja, R.L. (2009). *Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Subekti, Rahayu. *et al.* (2025). *Hukum Kehutanan*, Bandung: Widina Media Utama.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Subekti, Teguh. (2021). *Hukumm Lingkungan dan Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Supriyadi, Bambang Eko. (2014). *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emilia Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*, Bandar lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Torang, Syamsir. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta.

Wulandari, Citra. (2020). *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan*, Yogyakarta: Mitra Ilmu Press.

Zain, Alam Setia. (2000). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

Abdullah, Nurdin. (2014). Dampak Illegal Logging terhadap Lingkungan dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 2, No. 1.

Aini, Nur & R. Sudrajat. (2021). Analisis Peran UPTD dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 10 No. 2.

Andriani, Mega. (2020). Peran Kuhp dalam Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan*, Vol. 5 No. 1.

Anis, Muhammad. et al. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Vol.3 No. 2.

Anwar, Mashuril & Shafira, Maya. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 2.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. 6 (2), 33-54.

Farid, Muhammad, Dita Trijayanti, Deni Achmad, Maya Shafira, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. (2025). Perlindungan Hukum Calon Tenaga Kerja Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di SMKN 4 Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2025)

Handayani, Fitri & Pramono, Sigit. (2021). Implementasi Kemitraan Konservasi di Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 10 No. 2.

Harahap, Anwar Sadat & Hasibuan, Ahmad Laut. (2019). Pencegahan Perusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.1.

Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi* 20. No. 22.

Kodriyah. Lailatul. (2019). Fungsi Hutan dan Peranannya Dalam Menunjang Kehidupan Manusia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 17 No. 1.

- Kurniasari, Laila. (2023). Budaya Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 1.
- Maroni. *Et al.* (2022), Kearifan Lokal Masyarakat Adat Lampung Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol.6 No. 3.
- Maryudi, Ahmad. (2012), Restoring State Control Over Forest Resources Throught Administrative Procedures: Evidence From a Comminity Forestry Program In Java, Indonesia. *Austrian Journal Of South-East Asian Studies*, Vol. 5 No. 2.
- Mufida, Salma. *et al.* (2024), Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya. *Jurnal Belantara*, Vol. 7 No. 1.
- Mustika, Rina & Wahyudi, Ade. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi: Studi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Kehutanan Sosial*, Vol. 7 No. 2.
- Nugroho, Andi & Ramadhan, Febri. (2022). Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Pengawasan Hutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 14 No. 1.
- Ogelang, Dwijayanty. *et al.* (2021). Peran Dinas Pariwisata Daerah Dalam Mengelola Sektor Pariwisata. *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 2.
- Putra, Rizky Dwi. (2021). Kolaborasi Multi – Pihak Dalam Pengawasan Hutan: Study di Kalimantan Timur. *Jurnal Kehutanan Sosial*, Vol. 9 No. 2.
- Pratiwi, Rina Ayu. (2024). Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan Oleh Lembaga Daerah: Studi Kasus Pasa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Vol. 8 No. 1.
- Rachman, Noer Fauzi. (2009). Model-Model Pengelolaan Hutan dan Konservasi Berbasis Komunitas. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 6 No. 2.
- Roberto, G.M, *et al.* (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 No. 3.
- Sadikin, Ali. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Perdirjen KSDAE Tentang Kemitraan Konservasi. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 5 No. 2.
- Sari, Dian Permata. (2023). Optimalisasi Peran UPTD Dalam Implementasi Kebijakan Kehutanan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 13 No. 2.

Sarwoko, Endi. *et al.* (2021). Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate. *Jurnal Karya Abadi*, Vol. 5 No. 3.

Setiawan, Wawan. (2021). Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

Siregar, Hendra. *et al.* Pegakan Hukum di Bidang Kehutanan: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 12. No. 1,2020, hlm. 45-56.

Soraya, Emma. (2019). Jurnal Ilmu Kehutanan. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 13.

Tambing, Vincensius. (2019). Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 7.

Taruna, Gusti. (2019). Sanksi Pidana Dalam Undang – Undang Kehutanan dan Relevansinya Dalam Perlindungan Lingkungan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3.

Tihirang, Indra Ch. R. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 6.

Utami, Sri. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Konservasi Alam*, Vol. 8 No. 1.

Wahyuni, Sri. (2021). Ekonomi Hijau dan Konservasi: Sinergi dalam Program Perhutanan Sosial. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, Vol. 5 No. 3.

Yare, Mince. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. Vol.3 No.2.

Yuliana, Sari. 2018. Model Kelembagaan Dalam Penanganan Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, Vol. 6 No.

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD*.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2010 tentang *Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan*.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang *Perhutanan Sosial*.

Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 tentang *Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi*.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang *Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung*.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2022 Tentang *Pengelolaan Hutan*.

D. Sumber Lain

Arianto, Febri. (2023). *Polda Lampung Tangkap Tiga Pelaku Pembalakan Liar Di Tahura Pesawaran*. <https://lampungpro.co/news/diantar-ke-natar-polda-lampung-tangkap-tiga-pelaku-pembalakan-liar-di-tahura-pesawaran>.

Direktorat Jenderal KSDAE. (2022). *Kemitraan Konservasi Beri Akses Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perairan*. <https://ksdae.menlhk.go.id/artikel/11123/kemitraan-konservasi-beri-akses-nelayan-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-perairan.html>.

Hysocc. (2025). *Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Taman_Hutan_Raya_Wan_Abdul_Rachman.

Putri, Vanya Karunia Mulia. (2022). *3 Fungsi Kawasan Hutan Di Indonesia*. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/20/090000169/3-fungsi-kawasan-hutan-di-indonesia>.